



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 460/Kep.157-BKBP/2022
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep. 543-BKBP/2021, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan Anggota Tim, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 506);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung;
 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga Pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial;
 4. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 5. melakukan pemetaan potensi konflik sebagai upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 6. merespon secara cepat setiap informasi untuk mencegah timbulnya konflik terbuka dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 7. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.543-BKBP/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Perata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.157-BKBP/2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK TINGKAT KOTA BANDUNG

Ketua	:	Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua I	:	Wakil Wali Kota.
Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua III	:	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Wakil Ketua IV	:	Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
Wakil Ketua V	:	Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
Wakil Ketua VI	:	Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
Wakil Ketua VII	:	Komandan DENPOM III/5 Bandung.
Wakil Ketua VIII	:	Komandan Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara.
Wakil Ketua IX	:	Komandan Pangkalan TNI AL Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Sekretaris II	:	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
Sekretaris III	:	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung; 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; 9. Kepala ...

9. Kepala Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;

29. Camat ...

29. Camat Se-Kota Bandung;
30. Lurah Se-Kota Bandung;
31. Kepala Satuan Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Besar Bandung;
32. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung;
33. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kota Besar Bandung;
34. Kepala Bagian Perencanaan Polisi Resor Kota Besar Bandung;
35. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional Polisi Resor Kota Besar Bandung;
36. Kepala Urusan Sub Bagian Pembinaan Operasional Polisi Resor Kota Besar Bandung;
37. Perwira Urusan Sub. Bagian Pembinaan Operasional Polisi Resor Kota Besar Bandung;
38. Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung;
39. Kepala Urusan Administrasi Operasional Bagian Operasional Polisi Resor Kota Besar Bandung;
40. Staff Administrasi Operasional Bagian Operasional Polisi Resor Kota Besar Bandung;
41. Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0618/BS;
42. Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0618/BS;
43. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0618/BS;
44. Perwira Seksi Rencana Komando Distrik Militer 0618/BS;
45. Kepala Urusan Rencana Komando Distrik Militer 0618/BS;
46. Para Kepala Polisi Sektor pada Polisi Resor Kota Besar Bandung;
47. Para Komandan Rayon Militer pada Komando Distrik Militer 0618/BS;

48. Ketua ...

48. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
49. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
50. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung;
51. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.157-BKBP/2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

URAIAN TUGAS

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK TINGKAT KOTA BANDUNG

1. Ketua:

- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan melakukan pengawasan umum penanganan konflik; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga Pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

2. Wakil Ketua I:

memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga Pemerintahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

3. Wakil Ketua II:

membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.

4. Wakil Ketua III:

membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Polisi Resort Kota Besar Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.

5. Wakil Ketua IV:

membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Komado Distrik Militer 0618/BS Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.

6. Wakil Ketua V:

membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Kejaksaan Negeri Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.

7. Wakil ...

7. Wakil Ketua VI:
membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam upaya penanganan konflik sosial.
8. Wakil Ketua VII:
membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.
9. Wakil Ketua VIII:
membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Pangkalan Angkatan Udara Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.
10. Wakil Ketua IX:
membantu Ketua dalam mengoordinasikan unsur anggota Pangkalan Angkatan Laut Bandung dalam upaya penanganan konflik sosial.
11. Sekretaris:
menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
12. Sekretaris I:
membantu Sekretaris menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
13. Sekretaris II:
menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial lingkup wilayah hukum Polisi Resort Kota Besar Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Polisi Resort Kota Besar Bandung.
14. Sekretaris ...

14. Sekretaris III:

menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial lingkup wilayah Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Komandan Distrik Militer 0618/BS.

15. Sekretaris IV:

menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

16. Anggota:

melaksanakan perintah ketua dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial sesuai dengan peran dan tupoksinya yang mendukung penanganan konflik dan pemulihan pasca konflik.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002